



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riko als Tukok Bin Bandung
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rawasari Kec. BP Bangsa Raja Kab OKU

Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syawali Bin Sikas Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Indonesia
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Desa Rawasari Kec BP Bangsa Raja Kab OKU

timur

7. Agama : Laki-laki
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suparman als Demin Bin Sutiman
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rawasari Kec BP Bangsa Raja Kab OKU

Timur

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agus Suryani als Agus Bin Jemeno Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rawasari Kec BP Bangsa Raja Kab OKU

Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Purwanto als Wanto Bin Radiun
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pengandonan Kec Buay Madang Timur Kab

OKU Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Martapura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Edison Dahlan, S.H, Penasihat Hukum dari PUSBAKUMMADIN beralamat di Jalan JL. DR Prof Hamka No 136 Sukaraya Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RIKO Als TUKOK Bin BANDUNG, Terdakwa II SYAWALI Bin SIKAS (Alm), Terdakwa III SUPARMAN Als DEMIN Bin SUTIMAN, Terdakwa IV AGUS SURYANI Als AGUS Bin JEMENO (Alm), dan Terdakwa V PURWANTO Als WANTO Bin RADIUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah turut serta menyalahgunakan narkoba Gol I untuk diri sendiri**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RIKO Als TUKOK Bin BANDUNG, Terdakwa II SYAWALI Bin SIKAS (Alm), Terdakwa III SUPARMAN Als DEMIN Bin SUTIMAN, Terdakwa IV AGUS SURYANI Als AGUS Bin JEMENO (Alm), dan Terdakwa V PURWANTO Als WANTO Bin RADIUN** berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,06 gram.
- 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 3,89 gram.
- 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah maroon dengan merk KENZO, dengan berat brutto 2,42 gram.
- 2 (dua) bal plastic klip bening.
- 2 (dua) buah sekop plastic.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ.
- 1 (satu) buah sendok plastic.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 1 (satu) buah pirek kaca.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning.
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan IMEI 358978095623980 dan 35897809562733982.

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **TERDAKWA I** bersama-sama dengan, **TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, dan TERDAKWA V**, Pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 Sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih berada ditahun 2020 Bertempat di Desa Rawasari Kec.BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri baturaja "**percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, Saksi Andi Setiawan mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah gubuk belakang rumah yang sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba di Desa Rawasari Kec. BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur, setelah itu Saksi andi setiawan melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Saksi Kasat Narkoba Polres Oku Timur. Saat itu juga Kasat Narkoba Polres Oku Timur langsung memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan dengan adanya laporan Masyarakat tersebut. Pada saat itu Saksi andi setiawan dan saksi ryan starly diperintahkan untuk ikut dalam Penyelidikan tersebut dan dibantu rekan Saksi yang lainnya, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas. Lalu Saksi andi setiawan dan saksi ryan starly berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan data data informasi dan ciri-ciri pelaku dari masyarakat,selanjutnya Saksi andi setiawan bersama saksi ryan starly dan rekan Saksi lainnya langsung mendatangi gubuk belakang rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan. Pada saat itu Saksi andi setiawan bersama saksi ryan starly dan rekan Saksi lainnya langsung masuk ke dalam gubuk belakang rumah. Lalu Saksi melihat ada 5 orang yang berada didalam gubuk tersebut sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi andi setiawan bersama saksi ryan starly dan rekan Saksi lainnya mengamankan TERDAKWA I bersama-sama dengan, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, dan TERDAKWA V. Kemudian Saksi andi setiawan bersama saksi ryan starly dan rekan Saksi lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut,kemudian saksi ryan starly menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah maroon dengan merk KENZO, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning ditemukan dilantai dalam gubuk belakang rumah sdra LING (dpo) tidak jauh dari ke 5 terdakwa duduk. Selanjutnya TERDAKWA I bersama-sama dengan, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, dan TERDAKWA V dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat 4,655 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**

- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa TERDAKWA I bersama-sama dengan, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, dan TERDAKWA V, Pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 Sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya pada waktu lain yang masih berada ditahun 2020 Bertempat di Desa Rawasari Kec.BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri baturaja “*tanpa hak melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*””, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah di sebutkan di atas , bermula TERDAKWA I bersama-sama dengan, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, dan TERDAKWA V dan sdr.Ling (dpo) mengobrol di teras depan rumah sdra LING (dpo). Lalu sdra LING (dpo) mengatakan “ayo

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



kito ke gubuk belakang" lalu Terdakwa I menjawab "ayo". Kemudian TERDAKWA I bersama-sama dengan, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, dan TERDAKWA V dan sdr.Ling (dpo) menuju gubuk belakang. Selanjutnya sdr.Ling (dpo) merangkai alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik. Kemudian sdra LING (dpo) membawa tas pinggang warna kuning yang berisi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan meletakkan di lantai dalam gubuk. Selanjutnya sdr.Ling (dpo) mengambil narkoba jenis sabu dari tas pinggang tersebut dan memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca sehingga siap untuk di konsumsi. Lalu setelah siap untuk dikonsumsi sdr. Ling (dpo) menghisap sebanyak 5 kali hisapan, lalu Terdakwa I menghisap sebanyak 4 kali hisapan, terdakwa II menghisap sebanyak 4 kali hisapan, terdakwa III menghisap sebanyak 4 kali hisapan, terdakwa IV menghisap sebanyak 4 kali hisapan, terdakwa V menghisap sebanyak 4 kali hisapan. Setelah itu sdr.Ling (dpo) mengatakan "aku keluar dulu nak beli rokok samo minum" lalu Terdakwa I menjawab "iyo". Lalu Terdakwa I mengambil bong tadi dan Terdakwa menghisapnya. Selanjutnya saat Terdakwa sedang asyik menghisap narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman masuk kedalam gubuk belakang rumah dan langsung mengamankan TERDAKWA I bersama-sama dengan, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, dan TERDAKWA V. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah maroon dengan merk KENZO, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning ditemukan dilantai dalam gubuk belakang rumah sdr.Ling (dpo). selanjutnya TERDAKWA I bersama-sama dengan, TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, dan TERDAKWA V beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat 4,655 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap seseorang, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat digubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) di Desa Rawasari Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana awalnya saksi dan rekan Andi Setiawan pada pukul sekira 16.00 wib mendapat infomasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa disebuah digubuk belakang rumah di Desa Rawasari Kecamatan sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika;
- Bahwa Kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu saksi dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan mendatangi gubuk tersebut dan didapati 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku sebagai Terdakwa I Riko als Tukok Bin Bandung, Terdakwa II Syawali Bin Sikas Alm, Terdakwa III Suparman als Demin Bin Sutiman, Terdakwa IV Agus Suryani als Agus Bin Jemenno Alm, Terdakwa V Purwanto als Wanto Bin Radiun yang sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Kemudian pada saat saksi dan rekan melakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabti yang dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 5,06 gram, 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yg dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 3,89 gram, 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah maron dg merk kenzo berat bruto 2,24 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah timbangan digital merk chq, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning 1 (satu) buah hp nolcia hitam imei: 358978095623980 dan 358978095627 33982 ditemukan di lantai dalam gubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) yang tidak jauh dari para terdakwa duduk;

- Bahwa Berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Ling (DPO) para terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Ling (DPO) mendapatkan sabu tersebut karena para terdakwa hanya dikasih dan tinggal dikonsumsi saja, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres OKU Timur

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Andi Setiawan, yang telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diambil dibawah sumpah sebagaimana Berita

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyidikan tanggal 7 November 2020 tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat digubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) di Desa Rawasari Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut saksi dibantu dengan rekan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo dan dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan pada pukul sekira 16.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa disebuah digubuk belakang rumah di Desa Rawasari Kecamatan sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu saksi dan rekan mendatangi gubuk tersebut dan didapati 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku sebagai Terdakwa I Riko als Tukok Bin Bandung, Terdakwa II Syawali Bin Sikas Alm, Terdakwa III Suparman als Demin Bin Sutiman, Terdakwa IV Agus Suryani als Agus Bin Jemeno Alm, Terdakwa V Purwanto als Wanto Bin Radiun yang sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi dan rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabti yang dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 5,06 gram, 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yg dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 3,89 gram, 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah maron dg merk kenzo berat bruto 2,24 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah timbangan digital merk chq, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning 1 (satu) buah hp nolcia hitam imei: 358978095623980 dan 358978095627 33982 ditemukan di lantai dalam gubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) yang tidak jauh dari para terdakwa duduk;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Ling (DPO) mendapatkan sabu tersebut, karena para terdakwa hanya dikasih dan tinggal dikonsumsi saja;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa, karena melakukan tindak Pidana jenis Sabu;
- Bahwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat digubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) di Desa Rawasari Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Sebelumnya pada pukul 20.00 wib Terdakwa I pergi kerumah tetangga yang sedang mengadakan syukuran dan bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V saat diperjalan pulang Terdakwa I dihubungi oleh saudara Ling (DPO) mengatakan *"dimana ko?"* kemudian Terdakwa I menjawab *"ini baru balek syukuran didekat rumah"* lalu saudara Ling (DPO) mengatakan *"mampir kerumah ko, kawani aku make di gubuk"* terdakwa I menjawab *"aku samo rombongan ling, ini bae baru nak jalan balek"* lalu saudara Ling (DPO) mengatakan *"yosudah ajak bae rombongan kamu itu"*
- Bahwa Setelah sampai dirumah saudara Ling (DPO) para terdakwa mengobrol dengan saudara Ling (DPO) mengatakan *"ayo kito kegubuk belakang"*, selanjutnya saudara Ling (DPO) merangkai merangkai alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kemudian saudara Ling (DPO) membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning yang berisi narkoba jenis sabu dan pil extacy dan diletakan dilantai dalam gubuk;
- Bahwa Selanjutnya saudara Ling (DPO) memasukan sabu tersebut kedalam pirek kaca sehingga siap untuk dikonsumsi, yang mana saudara Ling (DPO) mengisap 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa I, II, III, IV, V menghisap sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu saudara Ling (DPO) mengatakan *"aku keluar dulu nak beli rokok samo minuman"* kemudian Terdakwa I mengambil kembali bong tersebut dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisapnya pada saat sedang asyik menghisap tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman yang mengamankan para terdakwa;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabti yang dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 5,06 gram, 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yg dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 3,89 gram, 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah maron dg merk kenzo berat bruto 2,24 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah timbangan digital merk chq, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning 1 (satu) buah hp nolcia hitam imei: 358978095623980 dan 358978095627 33982 ditemukan di lantai dalam gubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) yang tidak jauh dari para terdakwa duduk;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Ling (DPO), para terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Ling (DPO) mendapatkan sabu tersebut, karena para terdakwa hanya dikasih dan tinggal dikonsumsi saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat 4,655 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,06 gram.
- 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 3,89 gram.
- 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah maroon dengan merk KENZO, dengan berat brutto 2,42 gram.
- 2 (dua) bal plastic klip bening.
- 2 (dua) buah sekop plastic.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ.
- 1 (satu) buah sendok plastic.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 1 (satu) buah pirek kaca.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning.
- 1 (satu) buah hanphone nokia warna hitam dengan IMEI 358978095623980 dan 35897809562733982.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo dan Saksi Andi Setiawan mendapat informasi dari masyarakat setempat, bahwa di disebuah digubuk belakang rumah di Desa Rawasari Kecamatan sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika;
- Bahwa Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo dan Saksi Andi Setiawan pada Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib bergegas menindaklanjuti informasi dari masyarakat, dan melakukan penggrebekan digubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) di Desa Rawasari Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dijadikan sebagai tempat pesta Narkotika tersebut;
- Bahwa sesampainya di disebuah digubuk belakang rumah di Desa Rawasari Kecamatan tersebut Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo dan Saksi Andi Setiawan melihat ada 5 (lima) orang laki-laki

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



yang mengaku sebagai Terdakwa I Riko als Tukok Bin Bandung, Terdakwa II Syawali Bin Sikas Alm, Terdakwa III Suparman als Demin Bin Sutiman, Terdakwa IV Agus Suryani als Agus Bin Jemeno Alm, Terdakwa V Purwanto als Wanto Bin Radiun yang sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

- Bahwa dari hasil Penggeledahan di rumah tersebut Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo dan Saksi Andi Setiawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabti yang dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 5,06 gram, 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yg dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 3,89 gram, 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah maron dg merk kenzo berat bruto 2,24 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah timbangan digital merk chq, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning 1 (satu) buah hp nolcia hitam imei: 358978095623980 dan 358978095627 33982 ditemukan di lantai dalam gubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) yang tidak jauh dari para terdakwa duduk;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa I Riko als Tukok Bin Bandung, Terdakwa II Syawali Bin Sikas Alm, Terdakwa III Suparman als Demin Bin Sutiman, Terdakwa IV Agus Suryani als Agus Bin Jemeno Alm, Terdakwa V Purwanto als Wanto Bin Radiun langsung dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur, untuk memberikan keterangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat 4,655 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa I atas nama Riko Als Tukok Bin Bandung, Terdakwa II atas nama Syawali Bin Sikas (Alm), Terdakwa III atas nama Suparman Als Demin Bin Sutiman, Terdakwa IV atas nama Agus Suryani Als Agus Bin Jemeno (Alm), dan Terdakwa V atas nama Purwanto Als Wanto Bin Radiun yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa I atas nama Riko Als Tukok Bin Bandung, Terdakwa II atas nama Syawali Bin Sikas (Alm), Terdakwa III atas nama Suparman Als Demin Bin Sutiman, Terdakwa IV atas nama Agus Suryani Als Agus Bin Jemeno (Alm), dan Terdakwa V atas nama Purwanto Als Wanto Bin Radiun membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Para Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 pukul 19.30 WIB sesampainya di rumah yang berada di Desa Petanggan Saksi I Andri Wijaya dan Saksi II Amanat Susanto melihat ada seorang laki-laki yang berlari keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo dan Saksi Andi Setiawan menggrebek Terdakwa I Riko als Tukok Bin Bandung, Terdakwa II Syawali Bin Sikas Alm, Terdakwa III Suparman als Demin Bin Sutiman, Terdakwa IV Agus Suryani als Agus Bin Jemeno Alm, Terdakwa V Purwanto als Wanto Bin Radiun di disebuah digubuk belakang rumah di Desa Rawasari Kecamatan sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika;



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo dan Saksi Andi Setiawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabti yang dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 5,06 gram, 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yg dibungkus dg plastic klip bening dg berat bruto 3,89 gram, 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah maron dg merk kenzo berat bruto 2,24 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah timbangan digital merk chq, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning 1 (satu) buah hp nolcia hitam imei: 358978095623980 dan 358978095627 33982 ditemukan di lantai dalam gubuk belakang rumah saudara Ling (DPO) yang tidak jauh dari para terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo dan Saksi Andi Setiawan selanjutnya membawa Terdakwa I Riko als Tukok Bin Bandung, Terdakwa II Syawali Bin Sikas Alm, Terdakwa III Suparman als Demin Bin Sutiman, Terdakwa IV Agus Suryani als Agus Bin Jemeno Alm, Terdakwa V Purwanto als Wanto Bin Radiun ke Polres OKU Timur untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat 4,655 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3714/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dirinya memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Para Terdakwa tidak serta-merta membuat Para Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Para Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga



tidak mendapatkan bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Para Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Para Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,06 gram, 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 3,89 gram, 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah maroon dengan merk KENZO, dengan berat brutto 2,42 gram, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan IMEI 358978095623980 dan 35897809562733982, yang merupakan narkotika dan alat kejahatan yang digunakan Para Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIKO Als TUKOK Bin BANDUNG, Terdakwa II SYAWALI Bin SIKAS (Alm), Terdakwa III SUPARMAN Als DEMIN Bin**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIMAN, Terdakwa IV AGUS SURYANI Als AGUS Bin JEMENO (Alm), dan Terdakwa V PURWANTO Als WANTO Bin RADIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika Gol I untuk diri sendiri*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIKO Als TUKOK Bin BANDUNG, Terdakwa II SYAWALI Bin SIKAS (Alm), Terdakwa III SUPARMAN Als DEMIN Bin SUTIMAN, Terdakwa IV AGUS SURYANI Als AGUS Bin JEMENO (Alm), dan Terdakwa V PURWANTO Als WANTO Bin RADIUN berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,06 gram.
- 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 3,89 gram.
- 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah maroon dengan merk KENZO, dengan berat brutto 2,42 gram.
- 2 (dua) bal plastic klip bening.
- 2 (dua) buah sekop plastic.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ.
- 1 (satu) buah sendok plastic.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 1 (satu) buah pirek kaca.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning.
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan IMEI 358978095623980 dan 35897809562733982.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H. , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera,

Deni Syafril, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)